

SEJARAH PEMBENTUKAN BADAN AMIL ZAKAT KOTA BENGKULU DAN GERAKAN SADAR ZAKAT

Oleh:

Sirman Dahwal
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Abstraksi

Adapun tujuan disusunnya Sejarah Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu dan Gerakan Sadar Zakat dan Gerakan Sadar Zakat adalah untuk mengetahui proses pembentukan (jejak rekam) berdirinya Badan Amil Zakat Kota Bengkulu dan menumbuhkan gerakan sadar zakat bagi masyarakat Kota Bengkulu. Di samping itu, diharapkan kepada masyarakat Kota Bengkulu dan pembaca khususnya dapat mengetahui dan menjadikannya sebagai bahan atau referensi dalam memahami hal ikhwal yang berkaitan dengan zakat, dan juga bermanfaat sebagai pedoman dalam mengelola zakat secara berkualitas dan bertanggungjawab. Karena, di dalam tulisan ini dimuat beberapa hal yang berkaitan dengan zakat, tujuan dan manfaat zakat, serta cara mengelola zakat yang benar dalam era otonomi daerah sesuai dengan ajaran agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian, dalam hal ini penelitian dilakukan di Kota Bengkulu. Teknik pengambilan data diperoleh dengan penelitian lapangan dan dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Hasil yang diperoleh di mana Sejarah Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu dan Gerakan Sadar Zakat disambut baik seluruh unsur Muspida, jajaran Pemda Kota Bengkulu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, sesepuh Kota Bengkulu, serta masyarakat pada umumnya. Hal itu dibuktikan dengan mengeluarkan pernyataan menyampaikan dukungan dan membubuhkan tanda tangan pada spanduk yang bertemakan : *"Bismillahirrohmaanirrohiima*, dengan memohon Redho Allah Swt., kami siap mendukung Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Bengkulu dengan gerakan sadar zakat yang dipelopori oleh BAZ Kota Bengkulu.

Kata Kunci : Badan Amil Zakat, Kemiskinan, dan Gerakan Sadar Zakat.

Abstraction

The purpose formulation Amil Zakat Agency Formation History of Bengkulu and Conscious Movement and Movement Aware Zakat. Zakat is to investigate the process of formation (track record) the founding Board of Bengkulu City Amil Zakat and almost to the growing movement of conscious people of Bengkulu. In addition, it is expected that the city of Bengkulu and readers in particular can find out and make it as a reference in understanding the material matters relating to charity, and also useful as a guide in managing a qualified charity and responsible. Because, in this paper published a few things related to zakat, zakat purposes and benefits, and how to manage zakat is true in the era of regional autonomy in accordance with the teachings of Islam and the laws in force. This research is a juridical empirical research that directly into the field to the location of the research, in this study conducted in the city of Bengkulu. Obtained data retrieval techniques with field research and interviews conducted with the free guided by asking questions directly to respondents. Results obtained in which the Agency Amil Zakat Formation History of Bengkulu and Zakat Conscious Movement welcomed all the elements of officials, the ranks of Bengkulu city government, religious leaders, traditional leaders, community leaders, elders of the city of Bengkulu, and society in general. This was evidenced by a statement expressed his support and signature on a banner with the theme: "Bismillahirrohmaanirrohiima, to invoke Allah Redho., We are ready to support the establishment of Amil Zakat Board of Bengkulu with voluntary movements spearheaded by zakat BAZ city of Bengkulu.

Keywords: *Agency Amil Zakat, Poverty, and Conscious Movement Zakat.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan suatu fenomena yang timbul sejak bermulanya sejarah kehidupan manusia. Kemiskinan tidak hanya dilihat dari dimensi kewenangan dan ekonomi semata-mata, tetapi merupakan fenomena berbagai dimensi, seperti: aspek sosial, budaya, agama, pendidikan, kesehatan, gender, lingkungan sekitarnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, faktor-faktor bukan kewenangan juga perlu diambil dalam mengukur kemiskinan. Jumlah pendapatan juga tidak mencerminkan hakikat kemiskinan, kemiskinan akhlak, kemiskinan sikap, kemiskinan ilmu dan berbagai bentuk kemiskinan bukan materi lainnya juga merupakan ukuran seseorang miskin, sekalipun kemiskinan seperti di atas, tidak secara jelas dan tegas dalam mengukur kenyataan kemiskinan seseorang muslim. Yang penting bagaimana cara menangani kemiskinan menurut agama Islam, yaitu tidak harus melihat aspek material semata-mata untuk meng "kaya" kan golongan fakir dan miskin, tetapi yang lebih penting perlu diberi penekanan aspek bukan material yaitu faktor dalam insan itu sendiri, sebagaimana H.R. Bukhari, "*Bukanlah kekayaan itu disebabkan seseorang mempunyai banyak harta tetapi kekayaan yang sebenar ialah kekayaan*

jiwa (diri)". Di samping itu, potensi zakat di Kota Bengkulu baik yang ada pada masyarakat maupun pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) cukup besar untuk diambil dan dikelola secara baik dan benar menurut syari'at Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini. Zakat merupakan ibadah kepada Allah Swt. sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam wujud mengkhhususkan sejumlah harta atau nilainya milik perorangan atau badan hukum untuk diberikan kepada yang berhak dengan syarat-syarat tertentu, untuk mensucikan dan mempertumbuhkan harta serta jiwa pribadi para wajib zakat, mengurangi penderitaan masyarakat, memelihara keamanan, serta meningkatkan pembangunan.¹

Dilatarbelakangi oleh keprihatinan masih banyaknya kemiskinan yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu, yang hampir berjumlah 82.540 jiwa dari jumlah penduduk 303.480 jiwa hingga 14 Mei Tahun 2008, dan adanya potensi zakat yang cukup besar, maka Wakil Walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi, S.H., M.H. menaruh perhatian yang amat besar untuk membentuk suatu Badan Amil Zakat yang resmi di bawah naungan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu. Kehendak atau hasrat (niat) itu sudah direncanakan lebih kurang 4 (empat) tahun yang lalu dan baru terwujud ketika beliau telah menjadi Walikota. Dalam memperjuangkan berdirinya Badan Amil Zakat ini, sudah barang tentu mengalami tarik ulur yang cukup alot dan memakan waktu yang lumayan panjang, karena adanya perbedaan pendapat, baik yang pro maupun yang kontra di kalangan elit politik (DPRD dan Pemerintah) dan masyarakat daerah ini, mengingat adanya kepentingan masing-masing mereka apakah perlu badan ini didirikan atau tidak. Namun, pada akhirnya berkat rahmat Allah Swt., Badan Amil Zakat ini dapat juga berdiri sesuai dengan niat yang sudah dicita-citakan beliau selama ini.

Kehendak untuk membentuk Badan Amil Zakat tersebut diilhami juga, karena beliau ingin menerapkan atau melaksanakan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang disahkan oleh Negara RI pada tanggal 23 September 1999 dan kemudian diikuti dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 582 Tahun 1999 yang telah dirubah dengan Keputusan Menteri Agama RI No. 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat diharapkan pelaksanaan zakat sebagai pranata keagamaan yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989, hlm. 154.

Dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat disebutkan agar menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, perlu adanya pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada *muzakki, mustahiq* dan pengelola zakat. Untuk maksud tersebut, perlu adanya undang-undang tentang pengelolaan zakat yang berasas iman dan takwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial serta meningkatkan hasil guna dan daya zakat. Guna mencapai tujuan tersebut, perlu dilakukan berbagai upaya antara lain dengan menggali dan memanfaatkan dana melalui zakat.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dilakukan secara profesional dan harus ada pertanggung jawaban kepada masyarakat, dan dilakukan oleh suatu wadah atau lembaga tertentu, seperti Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh Pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat yang sepenuhnya dibentuk oleh dan dari masyarakat.³

Pengelolaan Zakat dilakukan oleh suatu wadah atau lembaga tertentu yaitu Badan Amil Zakat (BAZ). Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Badan Amil Zakat mempunyai beberapa Visi dan Misi. Dalam menentukan nama badan ini semula masih terganjal dengan istilah apakah memakai singkatan nama Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah (BAZIS) atau Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu. Setelah disepakati bersama barulah badan ini resmi dengan nama Badan Amil Zakat yang selanjutnya disingkat BAZ Kota Bengkulu adalah salah satu lembaga resmi sebagai unsur pendukung tugas Walikota di bidang amil zakat. BAZ Kota Bengkulu adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bengkulu dengan persetujuan DPRD Kota Bengkulu serta dukungan masyarakat secara luas.

² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2006. hlm. 2.

³ Departemen Agama RI, *Standarisasi Manajemen Zakat*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Jakarta, 2007, hlm. 11.

Keberadaan BAZ Kota Bengkulu diatur, di samping berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI Nomor 451.12/1728/SJ Tahun 2002 perihal Pemberdayaan BAZ Daerah, juga berdasarkan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, serta Surat Persetujuan DPRD Kota Bengkulu Nomor 170/409/B.XV/2008 tanggal 14 Juli 2008.

Setelah pembentukan BAZ Kota Bengkulu disetujui oleh DPRD Kota Bengkulu, barulah pada tanggal 25 April Tahun 2009 oleh Walikota Bengkulu diangkat secara resmi Kepala Badan Amil Zakat Kota Bengkulu melalui SK Pelantikan Jabatan Kepala BAZ No. S.K. 821.4.603 yang dikepalai oleh Sirman Dahwal, S.H., M.H., Dosen pengajar Hukum Islam pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu. Kemudian, tiga hari setelah pelantikan Kepala BAZ Kota Bengkulu, tepatnya pada tanggal 28 April Tahun 2009, Walikota Bengkulu memerintahkan Kepala BAZ mengikuti Rapat Koordinasi Pengurus BAZ seluruh Provinsi Bengkulu yang bertempat di Hotel Raffles City, dengan agenda penyampaian laporan kegiatan masing-masing pengurus BAZ Kota dan Kabupaten. Dalam kesempatan itu, hadir sebagai pembicara Walikota Padang Bapak Drs. Fauzi Bahar, M.Sc., dan Ketua BAZ Kota Padang Bapak Prof. Dr. Salmadanis, MA. Kedua pembicara tersebut didatangkan dari Kota Padang Sumatera Barat, karena dianggap telah berhasil dengan baik mengelola zakat di Kota Padang secara profesional dan berkualitas. Sehingga diharapkan BAZ yang ada di Provinsi Bengkulu ini dapat mengikuti atau mencontoh sistem pengelolaan zakat yang dilaksanakan seperti di Kota Padang tersebut.

Dalam gebrakannya untuk tahap awal disusun Profil BAZ Kota Bengkulu sebagai pedoman dalam melancarkan program dan kegiatannya dengan langkah-langkah sebagai berikut: (1) Menentukan Tugas, Fungsi, Visi, dan Misi, (2) Menetapkan Program dan Kegiatan, (3) Menentukan Strategi Pengelolaan Zakat, (4) Melakukan Promosi dan Sosialisasi, (5) Gerakan *launching* BAZ Kota Bengkulu, (6) Melaksanakan Bimbingan Teknis Penghitungan Zakat Profesi/Penghasilan, (7) Membuat Laporan Kegiatan.

Tugas dan fungsi BAZ Kota Bengkulu adalah: (1) menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, (2) mengumpulkan dan mengelola data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat, (3) menyelenggarakan bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian, dan

pendayagunaan zakat, (4) melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, penyusunan rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat. Di samping itu, BAZ Kota Bengkulu juga melayani *muzakki*, mengumpulkan zakat, infaq, dan shodaqah serta menyalurkan kepada para *mustahiq* dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, pemberian beasiswa, bantuan pendidikan, santunan kepada fakir miskin, bantuan pengobatan, kegiatan dakwah dan sosial, serta membantu kaum *dhu'afa* lainnya dengan menerapkan manajemen yang transparan, amanah, *akuntable* dan profesional. Karena zakat merupakan suatu kewajiban umat muslim yang sudah mampu, maka mereka yang berhak atas zakat atas nama fakir miskin, adalah salah satu dari tiga golongan, yaitu⁴ : (a) mereka yang tidak punya harta dan usaha sama sekali; (b) mereka yang punya harta atau usaha tapi tidak mencukupi untuk diri dan keluarganya, yaitu penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya; (c) mereka yang punya harta atau usaha yang hanya dapat mencukupi sebagian kebutuhan untuk diri dan tanggungannya, tetapi tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan hidup. Golongan ini telah dirinci sesuai dengan ketentuan *fiqh* Islam yang berlaku di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian langsung ke lapangan atau ke lokasi penelitian, dalam hal ini penelitian dilakukan di Pemda Kota Bengkulu dan DPRD Kota Bengkulu. Wilayah atau lokasi penelitian Kota Bengkulu. Populasi atau *universe* adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁵ Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah para ulama, tokoh masyarakat, sesepuh masyarakat Kota Bengkulu, serta *muzakki* (orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban membayar zakat) dan orang-orang yang termasuk penerima zakat di Kota Bengkulu. Sampel adalah contoh, atau wakil dari populasi yang cukup besar jumlahnya. Teknik penentuan sampel adalah *purposive sampling* yaitu sampel yang sengaja dipilih karena ada maksud dan tujuan tertentu yang dianggap dapat mewakili populasi secara keseluruhan. Yang menjadi *sample* dalam penelitian ini adalah Majelis Ulama Kota Bengkulu, Tokoh agama Islam, dan sesepuh

⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Jakarta: Litera Antamusa, 2006, hlm. 514.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-PRESS, 1984, hlm. 172.

masyarakat Kota Bengkulu sebanyak 5 (lima) orang. Teknik pengumpulan data terdiri dari (a) Data Primer, yaitu data diperoleh dengan penelitian lapangan dan dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin yaitu dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden, (b) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yaitu dengan menggunakan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, pendapat pakar hukum dan literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah zakat.

Analisis dilakukan dengan cara, data yang diperoleh terlebih dahulu diedit untuk mendapatkan data yang sempurna, lengkap dan valid. Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder diolah melalui proses editing yaitu memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Dalam editing ini dilakukan seleksi atas dasar reliabilitas (kejujuran) dan validitasnya (keabsahannya). Kemudian data dilakukan coding yaitu penyusunan data yang diperoleh, dikumpulkan untuk selanjutnya diperiksa dan diseleksi guna memperoleh data yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan, sesuai kenyataan serta dapat memberikan jawaban terhadap pokok-pokok permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya data yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif yang tujuannya untuk menyederhanakan data sehingga mudah dibaca dan dipahami dan seterusnya disusun sehingga menjadi sebuah laporan dalam bentuk tulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gerakan Promosi dan Sosialisasi

Dalam bagian ini diuraikan mengenai langkah-langkah promosi dan sosialisasi yang dilakukan oleh BAZ Kota Bengkulu ke dinas-dinas atau instansi-instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Sebagai langkah awal dalam melakukan sosialisasi pertama-tama kami menyusun profil sederhana tentang BAZ Kota Bengkulu, kemudian menyampaikan secara langsung ke instansi Dinas, Badan, Kantor, Camat, Puskesmas, Sekolah-sekolah, dan Kelurahan yang ada dalam lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, PDAM Kota Bengkulu termasuk juga ke instansi Vertikal, seperti Kodim, Kapolres, Danlanal, PN, PTUN, PA, Kejaksaan Negeri, serta Badan Statistik Kota Bengkulu. Setelah itu, tahap berikutnya berkordinasi dan meminta dukungan, sekali gus mengajak Tokoh agama Bapak Drs. H. Rusli M Daud selaku Imam Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu, Bapak H. Syukran Zainul, BA. selaku Pimpinan Wilayah

Muhammadiyah Provinsi Bengkulu, dan Bapak Drs. H. M. Jufri, M.Sc. Dosen STAIN Bengkulu. Ketiga beliau-beliau itu adalah pengurus BAZ Daerah Provinsi Bengkulu dan juga sebagai pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu, yang tentunya mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam bidang agama (Islam), khususnya mengenai cara pengelolaan zakat yang baik. Selain ketiga beliau itu, kami juga meminta dukungan kepada Prof. Dr. Rohimin, M.Ag.Ketua STAIN Bengkulu dan jajarannya untuk mem-*back-up* keberadaan BAZ Kota Bengkulu. Diajaknya beliau-beliau itu merupakan permintaan Bapak Walikota Bengkulu, dengan tujuan memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman baik kepada pengurus BAZ Kota Bengkulu maupun kepada PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu khususnya, serta masyarakat Kota Bengkulu pada umumnya. Sebenarnya amat banyak para ulama yang ingin ikut dalam sosialisasi ini, namun, karena keterbatasan sarana dan sistem, maka kehendak itu belum bisa dikabulkan.

Tahap selanjutnya, mengadakan komunikasi langsung dengan beberapa pimpinan instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu, yang pada intinya meminta jadwal promosi dan sosialisasi BAZ Kota Bengkulu. Di samping itu, digunakan cara dengan menyurati setiap instansi untuk meluangkan waktu promosi dan sosialisasi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu tersebut. Setelah mendapat kepastian jadwal promosi dan sosialisasi, kami turun langsung ke instansi yang sudah memberikan jadwal tersebut. Dalam pelaksanaannya, di setiap instansi/dinas kami membawa satu orang ulama atau ustadz tersebut di atas guna mendampingi menyampaikan materi tentang BAZ Kota Bengkulu dan zakat itu sendiri. Dalam perjalanannya sebanyak lebih kurang 15 instansi atau dinas kami didampingi oleh ustadz tersebut di atas; selebihnya, kami bersama beberapa staf mensosialisasikannya secara langsung, kecuali SMPN 18 Kota Bengkulu disampaikan oleh Sekretaris BAZ Kota Bengkulu.

Dalam pelaksanaan penyampaian materi promosi dan sosialisasi BAZ Kota Bengkulu, digunakan media *in focus* dan *Laptop*, guna memberikan kemudahan bagi peserta dalam memahami dan sekali gus proses penyadaran tentang zakat yang dikelola oleh BAZ Kota Bengkulu, terutama zakat profesi/penghasilan (gaji) PNS di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Untuk mendapatkan masukan, setelah penyampaian materi, kami memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan memberikan saran, dalam rangka pembenahan dan perbaikan sistem pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Bengkulu. Saran dan

kritikan, baik yang lunak maupun yang pedas, telah kami rajut menjadi sebuah bingkai untuk membangun BAZ Kota Bengkulu ke depan yang lebih baik lagi.

Pengelolaan zakat selama ini yang tidak baik atau tidak berkualitas dan profesionalitas yang diemban oleh pengurus BAZ Daerah Kota Bengkulu yang lama biarlah menjadi pengalaman dan dapat diambil hikmahnya. Namun, ke depan BAZ Kota Bengkulu harus menjadi lebih baik sebagaimana yang diusung dalam visi dan misinya. Tidak sempat dituliskan bentuk saran dan kritik sewaktu kami mengadakan promosi dan sosialisasi ini. Namun, pada intinya dapat disimpulkan bahwa, saran dan kritik itu bermuara agar BAZ Kota Bengkulu ke depan dapat mengelola zakat secara amanah, berkualitas dan profesionalitas, serta bertanggung jawab. Insya Allah, semoga demikian adanya. Mengenai jadwal pelaksanaan promosi dan sosialisasi BAZ Kota Bengkulu tentang zakat disusun sesuai dengan urutan permintaan dari masing-masing instansi di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu. Hal itu dilakukan, di samping untuk mempercepat melakukan promosi dan sosialisasi, juga untuk melihat sejauh mana respon atau tanggapan dari pimpinan instansi atau dinas yang ada dalam mendukung program BAZ Kota Bengkulu. Jadwal promosi dan sosialisasi dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1.

Jadwal Promosi dan Sosialisasi BAZ Kota Bengkulu

No.	Instansi	Tgl, Bulan, Tahun
1.	BAZ Kota Bengkulu dan BAPPEDA	05 Juni 2009
2.	Dinas Pekerjaan Umum	09 Juni 2009
3.	Badan Kesbang Pol dan Linmas	12 Juni 2009
4.	Dinas PPKA	12 Juni 2009
5.	Dinas Koperasi dan PPK	13 Juni 2009
6.	Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi	17 Juni 2009
7.	Inspektorat	26 Juni 2009
8.	Camat Ratu Samban	26 Juni 2009
9.	Dinas Kelautan dan Perikanan	27 Juni 2009
10.	Kantor Pemadam Kebakaran	29 Juni 2009
11.	Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan	01 Juli 2009

12.	Badan Penanggulangan Narkotika Daerah	02 Juli 2009
13.	Badan Penanggulangan Bencana	03 Juli 2009
14.	Camat Selebar	13 Juli 2009
15.	Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan	22 Juli 2009
16.	Dinas Tenaga Kerja Pemuda dan Olah Raga	29 Juli 2009
17.	Dinas Pertanian dan Peternakan	30 Juli 2009
18.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	03 Agustus 2009
19.	Badan Pelayanan Perizinan Terpadu	03 Agustus 2009
20.	Bagian Keuangan Sekretariat	07 Agustus 2009
21.	SMPN 18 Kota Bengkulu	08 Agustus 2009
22.	Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi	11 Agustus 2009
23.	Badan Lingkungan Hidup	11 Agustus 2009
24.	Camat Sungai Serut	13 Agustus 2009
25.	Dinas Pertanaman dan Kebersihan	15 Agustus 2009
26.	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	15 Agustus 2009
27.	Dinas Kesehatan	19 Agustus 2009
28.	Camat Gading Cempaka	20 Agustus 2009
29.	Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan KB	20 Agustus 2009
30.	Dinas Pendidikan Nasional	20 Agustus 2009
31.	Camat Ratu Agung	21 Agustus 2009
32.	Dinas Sosial	24 Agustus 2009
33.	Camat Teluk Segara	25 Agustus 2009
34.	Camat Kampung Melayu	26 Agustus 2009
35.	Badan Kepegawaian Daerah	27 Agustus 2009
36.	Camat Muara Bangkahulu	27 Agustus 2009
37.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	28 Agustus 2009
38.	PDAM Kota Bengkulu	28 Agustus 2009
39.	Badan Statistik Kota Bengkulu	01 September 2009
40.	Bagian Umum dan Protokoler	02 September 2009
41.	Bagian Perekonomian	03 September 2009

42.	Bagian Hukum	03 September 2009
43.	Bagian Adm. Pemerintahan	03 September 2009
44.	Bagian Perlengkapan	07 September 2009
45.	Puskesmas Lempuing	07 September 2009
46.	Bagian Kesra	08 September 2009
47.	Puskesmas Kampung Melayu	09 September 2009
48.	Sosialisasi dan Bimtek Penghitungan Zakat Profesi/Penghasilan (Gaji) Bagi Bendaharawan, Ka. SMAN/SMKN dan Bendaharawannya.	30 September 2009
49.	Sosialisasi dan Bimtek Penghitungan Zakat Profesi/penghasilan (Gaji) Bagi Ka. SMPN, SDN dan Bendaharawannya, Lurah, serta Utusan PGRI Kota	15 Oktober 2009
50.	Sosialisasi dan Bimtek Penghitungan Zakat Profesi/Penghasilan (Gaji) Bagi Ka. SMPN, SDN dan Bendaharawannya, Lurah, serta Ka. Puskesmas	17 Oktober 2009
51.	Sosialisasi di SMKN 3 Kota Bengkulu	24 Oktober 2009
52.	Sosialisasi dan Bimtek Penghitungan Zakat Profesi/Penghasilan (Gaji) Bagi Guru Agama Islam SMUN/SMKN/SMPN/SDN Se-Kota Bengkulu	29 Oktober 2005
53.	Sosialisasi di SMUN 4 Kota Bengkulu	2 Nopember 2009
54.	Sosialisasi di Majelis Ta'lim Mushalla Al-Ikhlas RT 3 Kel. Padang Nangka	17 Januari 2010
55.	Sosialisasi dan Bimtek Penghitungan Zakat di Gedung C Aula Ratu Samban Pemerintah Kota Bengkulu	15 Pebruari 2010
56.	Sosialisasi di SMKN 5 Kota Bengkulu	19 Pebruari 2010
57.	Sosialisasi di SMKN 2 Kota Bengkulu	27 Pebruari 2010

2. *Lauching* BAZ Kota Bengkulu, Dukungan Para Ulama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat Serta Organisasi Islam.

Setelah melakukan tahapan promosi dan sosialisasi ke dinas-dinas atau instansi-instansi terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu sebagaimana telah dikemukakan di atas, selanjutnya diuraikan tentang Gerakan *Launching* BAZ Kota Bengkulu.

Dengan dipelopori oleh BAZ Kota Bengkulu, Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu mengadakan *launching* terhadap badan yang baru dibentuk tersebut. Kegiatan ini dilakukan pada tanggal 11 September Tahun 2009 M, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1430 H, yang dihadiri Pimpinan DPRD Kota, Unsur Muspida serta jajaran Pemkot dan para undangan lainnya. *Launching* secara simbolis dilakukan oleh Walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi, S.H.,M.H. didampingi Wakil Walikota H. Edison Simbolon, S. Sos. Kemudian dilanjutkan pembubuhan penandatanganan bentuk dukungan terhadap gerakan sadar zakat di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu bagi seluruh Pegawai Negeri Sipil dan masyarakat secara luas. Dalam pelaksanaan *launching* tersebut menghasilkan beberapa pikiran atau pernyataan positif yang muncul dari berbagai kalangan, antara lain, sebagai berikut:

a. Zakat Dapat Mengatasi Kemiskinan

Walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi, S.H.,M.H. dalam sambutannya saat *launching* Gerakan Sadar Zakat oleh BAZ Kota Bengkulu mengatakan, jika zakat diambil dan dikelola secara optimal akan dapat mengatasi kemiskinan bagi kaum *dhu'afa* atau para penerima zakat (*mustahiq*) di Kota Bengkulu, yang pada akhirnya akan berdampak kepada keamanan, ketertiban dan ketenangan warga. Karena tujuan dan sasaran untuk mengentaskan kemiskinan melalui Program Gerakan Sadar Zakat. “Mengingat zakat ini merupakan wujud ibadah kepada Allah dan hubungan kita kepada manusia, khususnya kaum *dhu'afa*. Maka amat tepat pada bulan Ramadhan tanggal 20 Ramadhan 1430 H kita *launching*kan BAZ dan resmikan Gerakan Sadar Zakat di lingkungan PNS Pemerintah Kotakhususnya, serta masyarakat Kota Bengkulu untuk meningkatkan kesejahteraan umat”.

Apabila program BAZ berhasil dilaksanakan, kami yakin akan berdampak kepada keseluruhan program pembangunan. Karena, di samping kaum fakir miskin dapat terangkat derajatnya, para hartawan akan selalu disiplin dan diayomi dalam menjalankan kewajibannya membayar zakat, yang pada akhirnya tentu akan mendapatkan berkah dan pahala serta surganya Allah Swt. Sebaliknya hukuman bagi mereka yang enggan membayar zakat akan dicampakkan ke dalam neraka. Karena zakat merupakan salah satu wujud hubungan ibadah kepada Allah serta

hubungan kita kepada manusia lainnya”. Jika kita tidak mampu melaksanakan misi utama zakat, untuk mengubah *mustahik* mejadi *muzakki* tidak pernah bisa terealisasi dengan optimal dan efektif.⁶ Oleh karena itu, Badan Amil Zakat Kota Bengkulu harus kita dirikan.

b. Potensi Zakat Miliaran Rupiah

Launching Kegiatan Sadar Zakat oleh BAZ Kota Bengkulu yang dilakukan bersamaan dengan *launching* logoprogram kegiatan MTQ yang dilakukan tersebut, menandai mulai beroperasinya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu. Dengan demikian, badan yang baru terbentuk berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007 itu mulai melakukan pengumpulan dana untuk dikelola secara baik dan benar sesuai dengan syari’at Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum mendeklarasikan diri, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu telah melakukan hitung-hitungan potensi zakat yang akan diperoleh dalam setiap bulan dan tahunnya. Dengan acuan jumlah penduduk yang sejahtera di Kota Bengkulu.

Menurut Kepala BAZ Kota Bengkulu Sirman Dahwal, S.H., M.H., perhitungan potensi zakat itu dilakukan berdasarkan jumlah penghasilan/profesi (gaji) PNS dan masyarakat Kota Bengkulu secara luas, di mana besarnya zakat diambil menurut nishab zakat yang berlaku dalam syari’at Islam. Penghimpunan zakat sendiri hukumnya **wajib** sesuai dengan Keputusan MUI Nomor 3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yakni baik gaji, honor, upah dan jasa yang diperoleh baik rutin maupun tidak, wajib dikeluarkan zakat dengan kadar zakat 2,5%.⁷

Untuk mengetahui potensi zakat, khususnya di Kota Bengkulu dari hitung-hitungan zakat dengan jumlah penduduk warga Kota Bengkulu terhitung tanggal 14 Mei 2009, tercatat sebanyak 303.408 jiwa atau sebanyak 75.780 KK, dengan waktu yang sama pula jumlah penduduk miskin sebanyak 82.540 jiwa. Artinya jumlah keluarga yang sejahtera di Kota Bengkulu hanya 221.000 jiwa. Dengan jumlah seperti itu, andai kata per jiwa dikenakan Rp 50.000 saja, dengan penghasilan Rp 2 juta/bulannya, maka diketahui zakat per bulannya dengan hitungan $2,5\% \times \text{Rp } 2 \text{ juta} \times \text{Rp } 50.000$, maka satu bulan saja dihasilkan Rp 2,5 miliar. Artinya jika dikalikan selama satu tahun, maka potensi zakat setiap tahun mencapai Rp 30 Miliar. Potensi zakat itu juga

⁶Ahmad Rofiq, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat* dalam www.suaramerdeka.com , 12 November 2004.

⁷ Husayn Syahatah, *Akutansi Zakat, Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Proressif, 2004, hlm. 10.

didukung dengan zakat penghasilan/profesi (gaji) di lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu dengan jumlah PNS mencapai 6.560 orang (termasuk PNS Tahun 2009) dengan berbagai golongan dan kepangkatan. Jika setiap PNS ini dipukul rata penghasilannya Rp 1 juta per bulannya, maka diambil saja 5.000 PNS, diperoleh zakat profesi Rp 125 juta. Hitungannya 2,5% x Rp 1 juta x 5.000 PNS. Artinya satu tahun zakat yang dihasilkan mencapai Rp 1.500.000.000,- (satu setengah miliar perbulan) dan jika penghasilan rata-rata PNS dikenakan Rp 2 juta, maka potensi zakat profesi yang diketahui Rp 250 juta per bulan dan jika dikalikan satu tahun akan dihasilkan Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah). Dengan berzakat, maka kita akan menyelamatkan si miskin dari kekufuran dan zakat juga menyelamatkan si kaya dari api neraka.

c. Pelaku Zakat Punya Kebahagiaan

Tokoh masyarakat Kota sekaligus Ketua STAIN Bengkulu,⁸ Prof. DR. Rohimin M.Ag. mengaku salut dengan Pemerintah Kota yang telah berani mengambil sikap untuk melakukan pengambilan (pemotongan) gaji PNS untuk dimasukkan dalam zakat profesi yang sebelumnya belum dilakukan. Keberanian ini bisa menjadi terobosan barudan mengingatkan masyarakat Kota serta mengajak untuk menyisihkan hartanya untuk orang lain. Apalagi dengan memberikan zakat mempunyai kepuasan dan kebahagiaan tersendiri bagi pelakunya. Zakat diwajibkan dalam Islam, dan kewajiban itu adalah mutlak tidak dapat ditawar-tawar.⁹ Dalil yang mewajibkan zakat dalam Al-Qur'an adalah Firman Allah Swt (Q.s. Al-Baqarah ayat (43)) yang artinya : "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah Zakat dan ruku' lah beserta orang-orang yang ruku' ".¹⁰

Dalam sambutannya pada acara *launching* Gerakan Sadar Zakat oleh BAZ Kota Bengkulu, Rohimin menjelaskan, salah satu kebahagiaan adalah menjadi pelaku atau pelaksanaan zakat. Sayangnya, kebahagiaan itu sangat sedikit dilakukan warga Kota Bengkulu untuk sadar akan zakat profesi dalam pelaksanaannya. Ia berharap dan mengajak masyarakat dengan dibukanya BAZ Kota ini, mari bersama-sama untuk melaksanakan zakat dengan kesadaran dari kita masing-masing. Dengan berzakat, Kota Bengkulu diharapkan akan menjadi makmur dan jaya.

⁸ Wawancara Tanggal, 11 September 2009.

⁹ Haya Binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*, Jakarta: PT Darul Falah, 2006, hlm. 63.

¹⁰ Departemen Agama, *Op.Cit.*

d. Tunda Promosi Pejabat Tak Gulirkan Zakat

Launching gerakan sadar zakat yang dilakukan oleh Pemerintah Kota tanggal 11 September 2009 mendapat aplaus dari Ketua DPW Muhammadiyah Bengkulu,¹¹ Drs. H. Sukron Zainul. Menurut beliau, BAZ Kota telah mencoba mengakomodir penarikan zakat penghasilan di lingkungan masyarakat dan Pemerintah Kota. Apalagi seperti dilontarkan Kepala BAZ Sirman Dahwal, S.H., M.H. yang menyatakan, bahwa potensi zakat dalam kota sangat tinggi mencapai miliaran rupiah tiap tahunnya. Dengan masing-masing warga yang dinyatakan sejahtera dikenakan zakat Rp 50.000/bulannya. Zakat yang ditarik itu lanjutnya, nanti bisa disalurkan kepada rumah sakit, kaum *dhu'afa* serta para umat yang saat ini keadaannya memprihatinkan. Beliau juga menuturkan wajah Kota Bengkulu yang masih banyak pemulung dan pengemis yang berkeliaran di jalan-jalan sangat memprihatinkan dan membuat terenyuh nasib mereka.

Selanjutnya beliau juga menegaskan kepada Walikota agar zakat ini terus digencarkan di jajaran Pemerintah Kota dan memantau setiap perkembangan zakat di masing-masing dinas. Dinas mana yang lancar, setidaknya bisa dipromosikan. Namun, jika masih ada juga pejabat atau PNS yang membangkang dan tidak membayar zakat, agar kiranya tidak dipromosikan karena itu merupakan salah satu indikasi manusia yang kredibilitasnya dipertanyakan. "Ini bisa menjadi loncatan yang menggembirakan". Beliau juga siap membantu sosialisasi BAZ agar menjadi loncatan mengentaskan kemiskinan dan menuju awal yang lebih baik. "Semoga diredhoi Allah".

e. PNS dan Pengusaha Mesti Dilibatkan ke BAZ

Drs. H. Rusli M. Daud selaku tokoh masyarakat sekaligus Imam Masjid Raya Baitul Izzah Provinsi Bengkulu menuturkan sangat mendukung upaya pemerintah Kota yang telah berupaya membentuk organisasi dan sekaligus Badan Amil Zakat (BAZ). Ia berharap dengan beroperasinya BAZ ini nantinya bisa membawa berkah. Hanya saja dalam perekrutan zakat ini tidak bisa dilakukan hanya di jajaran Pemerintah Daerah semata, melainkan peran perusahaan juga diperlukan karena jika ini dipadukan, maka kesadaran zakat yang akan kita terapkan akan semakin dirasakan masyarakat kota. PNS dan pengusaha bisa memberikan sebahagian zakat melalui BAZ.¹²

¹¹ Wawancara Tanggal, 11 September 2009.

¹² Wawancara Tanggal 11 September 2009.

f. Menpan Sambut Baik Terbentuknya BAZ Kota Bengkulu Dukung PNS Pelopori ”Sadar Zakat”.

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI, H. Taufik Efendi menyambut baik terbentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu. Karena, BAZ merupakan salah satu bagian struktur organisasi Pemerintahan Otonom. Hal itu diungkapkan Menpan kepada Walikota Bengkulu, H. Ahmad Kanedi, S.H.,M.H. saat kunjungannya dua hari setelah gerakan *launching* BAZ, dilakukan. Menpan berharap BAZ yang sudah terbentuk tersebut bisa benar-benar melakukan aktivitas yang baik dalam upaya pemberdayaan dan pengelolaannya secara profesional. Sebab, yang dikelola merupakan amanah dari umat dan Allah Swt. saya yakin yang dilakukan Walikota Bengkulu ini bisa menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Provinsi Bengkulu. Saya juga mendukung pencanangan ”Sadar Zakat” di Kota Bengkulu yang dilakukan Walikotanya”.¹³

Walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi S.H.,M.H., berharap pendirian BAZ bisa menjadi contoh bagi kab/kota lainnya. Karena jika dikelola dengan baik dan profesional tentunya akan menjadi potensi besar dalam upaya pengentasan kemiskinan yang pada gilirannya akan mencapai kesejahteraan yang merata bagi masyarakat. Walikota juga menjelaskan, sadar zakat yang dimaksud adalah menumbuhkan kesadaran dan menanamkan keyakinan diri bahwa dengan membayar zakat, tidak akan membuat orang tersebut miskin. Tetapi memperoleh keberkahan harta dan amal jariyah. ”Menpan juga menyambut baik kalau upaya sadar zakat tersebut diawali di lingkungan PNS di tingkat Pemerintah Kota Bengkulu. Saya juga berharap PNS di lingkungan Pemkot Bengkulu membayar zakat penghasilan rutin setiap bulan dan memanfaatkan BAZ sebagai pengelola zakatnya.”¹⁴

Sekedar mengingatkan, Jum’at tanggal 11 September 2009 M, bertepatan tanggal 20 Ramadhan 1430 H, Walikota Bengkulu H. Ahmad Kanedi S.H.,M.H. menggelar *launching* BAZ dan logo MTQ. *Launching* tersebut merupakan tahap awal dan momen yang penting untuk memulai kegiatan BAZ. Acara tersebut diikuti dan disambut baik seluruh unsur Muspida, jajaran Pemda Kota Bengkulu, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan sesepuh Kota Bengkulu. Mereka dalam kesempatan tersebut menyampaikan dukungan dan membubuhkan tanda tangan

¹³Dikutif dari Koran Rakyat Bengkulu, 12 September 2009.

¹⁴*Ibid.*

pada spanduk yang bertemakan : "*Bismillahirrohmaanirrohiima*, dengan memohon Redho Allah Swt., kami siap mendukung gerakan sadar zakat yang dipelopori oleh BAZ Kota Bengkulu. Dalam gerakan sadar zakat tersebut mendapat ucapan selamat yang diberikan oleh berbagai kalangan, seperti penulis sebutkan di atas.

KESIMPULAN

Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu adalah lembaga pengelola zakat resmi yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, serta Surat DPRD Kota Bengkulu No. 170/409/B.XV/2008 tanggal 14 Juli 2008 perihal Persetujuan Pembentukan Susunan Organisasi Badan Amil Zakat Kota Bengkulu, dengan tujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SARAN

Sehubungan dengan telah dibentuknya Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, maka diharapkan kepada seluruh masyarakat Kota Bengkulu, terutama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pengusaha dapat berperan aktif untuk selalu membayar zakatnya melalui Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Bengkulu, sehingga dengan zakat yang ditunaikan itu akan semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kota Bengkulu, terutama dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat yang tidak mampu (kaum *dhu'afa*) sebagaimana yang menjadi salah satu tujuan pembangunan bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rofiq, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat* dalam www.suaramerdeka.com , 12 November 2004.
- Ali, Mohammad Daud, 1988, *Sistem Ekonomi Islam, Zakaf dan Wakaf*. Jakarta: UI PRESS.
- Ashshofa, Burhan, 2004, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI, 1989, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Lubuk Agung.
- Departemen Agama RI, 2002, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam.
- Departemen Agama RI, 2007, *Standarisasi Manajemen Zakat*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Maksun, *Zakat Media Cuci Dosa dan Cuci Uang* dalam www.google.com, 6 Oktober 2007.
- Mubarak Al-Barik, Binti Haya, 2006, *Ensiklopedi Wanita Muslimah*. Jakarta: PT Darul Falah.
- Mawardi, Imam Al, 2000, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah*. Diterjemahkan Oleh Bahri, Fadhli, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Sari, Elsi Kartika, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT Grasindo.
- Simorangkir, J.C.T, 2000, *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI PRESS.

Soekanto, Soerjono, Sri Mahmudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Syahatah, Husayn, 2004, *Akutansi Zakat, Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Proressif.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang *Pengelolaan Zakat*

Usman, Suparman, 2001, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Qardawi, Yusuf, 2004, *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antarnusa.